

# STUDI DAN TARJIH SEJUMLAH PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM BOM MANUSIA ("BOM BUNUH DIRI")

Friday, 23 December 2005

STUDI DAN TARJIH SEJUMLAH PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM BOM MANUSIA ("BOM BUNUH DIRI")  
Oleh : Muhammad Shiddiq Al Jawi

## I. Pendahuluan

Bom manusia --atau apa yang sering disebut bom bunuh diri-- merupakan satu faktor signifikan dalam Krisis Palestina, karena mempunyai pengaruh efektif terhadap kebijakan politik di Palestina. Misalnya aksi bom manusia pada 12 Juni 2002 di Yerusalem yang mengakibatkan 20 warga Israel tewas dan 40 lainnya terluka. Kejadian ini membuat PM Israel, Ariel Sharon, menyatakan akan tetap menolak pendirian negara Palestina sampai aksi bom itu berhenti total.<sup>1</sup>

Di samping signifikansi aspek politis tersebut, aspek lain aksi bom manusia yang menarik adalah timbulnya pro kontra yang cukup tajam di kalangan para ulama dan cendekiawan mengenai hukumnya dalam fiqih Islam. Sebagian mengharamkannya sementara sebagian lainnya membolehkannya. Jurnal Inquiry and Analysis Series mendiskusikan soal legitimasi hukum bom manusia itu setidaknya sampai tiga bulan, dari Mei sampai Juli 2001. Yang terlibat dalam polemik ini tak hanya ulama fiqih, tetapi juga pakar politik, pengamat dunia Islam, serta kalangan pers. Diskusi antardisiplin ilmu praktis terhenti ketika terjadi Tragedi 11 September di AS.<sup>2</sup>

Selain dalam jurnal ilmiah berbahasa Inggris, debat hukum bom manusia juga marak dalam media massa berbahasa Arab. Mufti Saudi Sheikh Abdul Aziz Abdullah Al-Sheik, pada majalah Al-Sharq Al-Awsat yang terbit di London, 21 April 2001 menyatakan . bahwa aksi suicide bombers (pelaku bom "bunuh diri") itu bukan bagian dari jihad dan hanya merusak citra Islam. Dua hari kemudian, Yusuf Al Qaradhawi dalam harian Al-Raya, 25 April 2001, terbitan Qatar, membantah fatwa mufti Saudi tersebut. Lalu dua hari berikutnya, 27 April 2001, dalam harian Al-Hayat, Syekh Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi, menguatkan keabsahan aksi bom manusia dan berkomentar bahwa operasi bom itu adalah bagian dari jihad.<sup>3</sup>

1 Dedi Junaedi, "Heboh Balita Hamas", Republika On Line, Selasa 2 Juli 2002, www.republika.co.id.

2 Dedi Junaedi, "Suara dari Para Ulama", Republika On Line, Selasa 3 Jui 2002, www.republika.co.id.

## 3 Ibid.

Pro kontra hukum bom manusia juga mendorong sebagian ulama untuk menulis kitab khusus yang mendiskusikan hukumnya dalam perspektif fiqih Islam. Di antaranya adalah Nawaf Hail Takruri yang menulis kitab Al-"Amaliyat Al-Istisyhiyah fi Al-Mizan Al-Fiqhi<sup>1</sup> dan Dr. Muhammad Tha"mah Al Qadah yang mengarang kitab Al-Mughamarat bi An-Nafsi fi Al-Qital wa Hukmuha fi Al-Islam.<sup>2</sup> Sementara itu Dr. Muhammad Khair Haikal mendiskusikan hukumnya dalam kitabnya yang sekaligus juga disertasi doktornya, Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syar"iyah.<sup>3</sup>

Pro kontra inilah yang mendorong penulis untuk memilih tema hukum bom manusia dalam fiqih Islam. Kejelasan hukum syara" sangat dibutuhkan dalam masalah yang amat krusial ini. Ini dikarenakan perbedaan yang ada cukup tajam dan mengandung berbagai implikasinya baik di dunia maupun di akhirat. Bagi mereka yang menganggap aksi bom manusia sebagai aksi bunuh diri ("amaliyat intihariyah), maka implikasinya kepada para pelakunya ialah tidak diberlakukan hukum-hukum mati syahid. Dia akan dipandang sebagai orang hina karena berputus asa menghadapi kesulitan hidup. Di akhirat, pelakunya dianggap akan masuk neraka, karena telah bunuh diri. Sedang bagi mereka yang menganggap aksi bom manusia sebagai aksi mati syahid ("amaliyat istisyhadiyah), maka implikasinya kepada para pelakunya adalah diberlakukan hukum-hukum mati syahid. Dia dianggap sebagai pahlawan dan teladan keberanian yang patut dicontoh. Dan di akhirat insya Allah akan masuk surga.

Dalam makalah ini penulis memilih istilah "bom manusia", sebagai terjemahan harfiyah dari sebagian literatur atau media berbahasa Inggris yang menyebut aksi pemboman ini dengan istilah "human bombing". Istilah tersebut penulis pilih karena bersifat netral dan objektif. Sedangkan istilah lain, seperti "bom syahid" atau "bom bunuh diri" penulis anggap lebih subjektif dan kurang netral.<sup>4</sup>

## II. Perumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah yang ada penulis rumuskan sebagai berikut :

- Apakah bom manusia itu ?

- Bagaimana pendapat para ulama beserta dalil-dalilnya mengenai hukum bom manusia, baik yang melarang maupun yang membolehkan ?

- Manakah pendapat yang rajih (kuat) dari dua pendapat itu menurut kaidah-kaidah tarjih dalam disiplin ilmu ushul fiqih ?

## III. Metode Pembahasan

Dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, metode pembahasan yang penulis akan tempuh adalah sebagai berikut :

-  
Menjelaskan fakta bom manusia itu sendiri yang menjadi pangkal pembahasan. Dalam uraian mengenai fakta bom manusia ini, akan dijelaskan bagaimana secara teknis pelaksanaan bom manusia di lapangan. Penjelasan ini akan dilengkapi dengan data-data historis dan statistik mengenai bom manusia di Palestina.

-  
Menjelaskan pendapat para ulama baik yang melarang maupun yang membolehkan aksi bom manusia. Akan dijelaskan juga dalil-dalil dari masing-masing pendapat tersebut.

-  
Mendiskusikan dan mentarjih dua pendapat tersebut untuk mencari pendapat yang kuat (rajih).

Metode yang dipakai dalam penulisan makalah ini pada dasarnya adalah studi literatur (library research) dengan pendekatan perbandingan (comparative). Literatur yang digunakan adalah berbagai buku tentang hukum bom manusia, misalnya karya Takruri (2002), Al-Qadah (2002), ataupun Haikal (2002) seperti telah disebutkan di atas. Juga dimanfaatkan berbagai data dan informasi dari dunia maya (internet) yang relevan. Adapun perbandingan dan tarjih yang dilakukan, didasarkan pada kaidah-kaidah tarjih dalam ushul fiqih, baik yang terdapat dalam kitab ushul fiqih secara umum, seperti Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam karya Saifuddin Al Amidi<sup>5</sup> dan kitab Irsyadul Fuhul karya Imam Asy-Syaukani<sup>6</sup>, maupun kitab ushul fiqih yang secara khusus membahas masalah kaidah tarjih, seperti kitab Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara<sup>7</sup>, karya Dr. Muhammad Wafaa.

#### IV. Fakta Bom Manusia

Pemahaman akan fakta yang menjadi sasaran penerapan hukum, sangat fundamental dalam proses istinbath hukum syara<sup>8</sup> atau penerapan (tathbiq) hukum syara<sup>9</sup>. Para ulama ushul fiqih telah membuat rumusan bahwa hukum syara<sup>10</sup> terhadap suatu fakta adalah cabang dari gambaran atau pengetahuan tentang fakta itu (al hukmu <sup>11</sup>ala asy-syai` far<sup>12</sup>un mi tashawwurihi wal <sup>13</sup>ilmi bihi).<sup>8</sup>

Atas dasar itu, penulis akan mencoba memaparkan lebih dahulu fakta-fakta yang berkaitan dengan bom manusia sebelum menyampaikan berbagai pendapat ulama mengenai fakta bom manusia. Fakta-fakta ini penulis bagi menjadi empat bagian, yaitu : (1) definisi bom manusia; (2) data historis; (3) data statistik, dan (4) informasi teknis pelaksanaan bom manusia itu sendiri.

##### A. Definisi

Definisi bom manusia, menurut Muhammad Tha<sup>9</sup>mah Al-Qadah adalah aktivitas seorang mujahid yang melemparkan dirinya pada kematian untuk melaksanakan tugas berat, dengan kemungkinan besar tidak selamat, akan tetapi dapat memberi manfaat besar bagi kaum muslimin.<sup>9</sup>

Menurut Nawaf Hail Takruri, bom manusia adalah aktivitas seorang (mujahid) mengisi tas atau mobilnya dengan bahan peledak, atau melilitkan bahan peledak pada tubuhnya, kemudian menyerang musuh di tempat mereka berkumpul, hingga orang tersebut kemungkinan besar ikut terbunuh.<sup>10</sup> Dapat juga penyerangan dilakukan pada berbagai sarana transportasi bermuatan banyak orang, seperti bus, pesawat terbang, kereta api, dan sebagainya. Dapat pula teknis pelaksanaannya dengan berpura-pura menyerah kepada musuh, kemudian ketika dekat dengan mereka dan memperoleh kesempatan, ia meledakkan bahan-bahan peledak yang dibawanya, sehingga menimbulkan banyak korban, baik yang terbunuh, terluka, atau mengalami kerusakan bangunan, dan termasuk juga terbunuhnya pelaku peledakan sendiri.<sup>11</sup>

##### B. Data Historis

Di Palestina, aksi bom manusia telah berlangsung setidaknya dalam 23 bulan terakhir (hingga September 2002).<sup>12</sup> Tepatnya, hal itu bermula ketika Sejak Syeikh Ahmad Yasin (66 tahun) --tokoh spiritual Hamas dan inspirator gerakan jihad yang masih ada-- merestui upaya Nabil Arir (24 tahun) meledakkan permukiman Israel di Kota Gaza, pada 26 Oktober 2000.

Para pelaku aksi pada umumnya berasal dari berbagai kelompok Islam yang melakukan jihad dan perlawanan terhadap Israel, yaitu Brigade Al-Qosam, Brigade Al-Aqso, Hamas, Al-Fatah, Hizbullah, Islamic Jihad, dan Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Menurut investigasi The Guardian, Brigade Al-Qosam --sayap militer Hamas-- merupakan pemasok relawan jihad terbesar di Palestina. Dalam 56 aksi bom syahid terakhir (hingga Juli 2002), kelompok ini memasok sekitar 20 kadernya. Urutan berikutnya adalah kelompok Brigade Al-Aqsho, Islamic Jihad, dan Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Masing masing menyumbang 14, 11, dan dua mujahid.<sup>13</sup>

##### C. Data Statistik

Aksi bom manusia yang dilakukan di Palestina sejak bulan Oktober tahun 2000 telah mengakibatkan gugurnya 250 mujahid, yang umumnya berusia di bawah 30 tahun. Sebagian besar mereka adalah kaum muda yang sedang berada dalam usia produktif dan dinamis. Bahkan, dalam 56 aksi terakhir, pelakunya berusia di bawah tiga puluh tahun. Tiga orang di antaranya adalah wanita : Wafa Idris (27 tahun), Ayat Al-Akhras (16 tahun) dan Dari Abu Aysheh (20 tahun).<sup>14</sup> Harian Yedioth Aharonot terbitan Israel, pada bulan Mei 2001 mempublikasikan data tentang tipikal para pelaku aksi bom manusia tersebut sebagai berikut :

-  
sebanyak 67 % pelaku aksi adalah kalangan terpelajar. Setidaknya sejumlah 39 % pernah mengenyam bangku sekolah

menengah atas (high school).

-  
sebanyak 83 % pelaku aksi adalah mereka yang masih lajang (single).

-  
sebanyak 64 % pelaku aksi berusia antara 18 hingga 23 tahun. Sisanya (36 %), hampir semuanya berusia di bawah 30 tahun.

-  
sebanyak 68 % pelaku aksi berasal dari penduduk Tepi Barat.<sup>15</sup>

Mengenai opini penduduk Palestina tentang aksi bom manusia itu sendiri, sebuah jajak pendapat (polling) telah dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion (PCPO) yang dipimpin Dr. Nabil Kukali, pada akhir Mei 2001. Respondennya adalah penduduk Palestina dewasa yang ada di Tepi Barat, Jalur Gaza, termasuk juga Yerusalem Timur. Hasilnya adalah :

-  
a. dalam jumlah mayoritas (76,1%) muslim Palestina mendukung aksi bom manusia.

-  
b. sejumlah kecil responden (12,5%) menolaknya (tidak setuju).

-  
c. sejumlah 11,4% dari responden tidak menyatakan pendapatnya (abstain).<sup>16</sup>

#### D. Teknis Pelaksanaan Aksi

Seorang pelaku aksi pemboman akan mengalami 4 (empat) tahapan yang harus dilalui hingga dia menjalankan aksinya. Empat tahap itu adalah : (1) pengetesan (seleksi), (2) rekrutmen, (3) persiapan, dan (4) pelaksanaan aksi. Semua tahap-tahap ini umumnya dilaksanakan oleh berbagai brigade jihad yang ada di Palestina.<sup>17</sup>

Pada tahap seleksi, seorang calon pelaku aksi akan dibawa ke kamp pelatihan dan diamati terlebih dahulu perilakunya selama beberapa hari. Dilakukan juga wawancara dan diskusi dengannya. Dalam seleksi ini, akan dinilai apakah seorang calon pelaku aksi memenuhi kriteria yang ditetapkan. Menurut Sholah Syehada, Komandan Batalion Al-Qossam, calon pelaku aksi harus memenuhi empat kriteria, yaitu : (1) harus betul-betul seorang muslim yang taat menjalankan agama Islam, dan direstui oleh orangtuanya; (2) bukan merupakan tulang punggung keluarganya; (3) memiliki kemampuan dan keahlian melakukan misi; dan (4) dapat menjadi teladan bagi muslim lainnya agar mengikuti jejaknya.<sup>18</sup>

Pada tahap rekrutmen, seorang calon aksi berarti dinilai sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan dianggap telah resmi bergabung dengan sebuah brigade serta siap menjalankan misi.

Pada tahap persiapan, seorang calon digembleng selama 20 hari dalam kamp pelatihan. Seorang instruktur akan melakukan diskusi mendalam dengan para calon tentang agama Islam. Para calon juga diajak menonton video tentang para syuhada dan menganalisis serangan yang telah dilakukan pendahulu mereka itu. Ketika persiapan sudah komplet dan mantap, para calon memasuki tahap pelaksanaan aksi.

Pada tahap pelaksanaan aksi, seorang anggota dari unit lain akan menjemput seorang calon dan menemaninya melakukan perjalanan akhir. Setelah deskripsi tugasnya ditentukan, pengebom diberi tahu secara persis pada menit-menit terakhir apa yang harus dilakukan, misalnya apakah ia akan menjadi pengebom "œbunuh diri" atau menyerang target dengan granat dan senapan sampai akhirnya ia ditembak mati.

Bila ia ditentukan menjadi pengebom "œbunuh diri", dia segera mengenakan rompi yang sudah diisi dengan 10 kilogram bahan peledak dan lima kilogram paku serta baja. Ini kira-kira 15 menit sebelum ia diterjunkan ke sasaran. Di saat itulah ia diberitahu secara persis sasaran yang harus dihancurkan dengan dirinya yang sudah "berbaju" bom. Sasaran ini bisa berupa sebuah bus, pesawat terbang, kereta api, sebuah gedung pertemuan umum, sebuah supermarket, jalan yang padat pengunjung, dan sebagainya.

#### V. Pendapat Ulama

Secara garis besar terdapat dua pendapat ulama dalam masalah aksi bom manusia tersebut, yaitu sebagian membolehkan dan sebagian lainnya mengharamkan. Di antara ulama masa kini yang membolehkan adalah<sup>19</sup> :

-  
Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili (Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus).

-  
Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Ketua Jurusan Fiqih dan Ushul Fiqih Fakultas Syariah Universitas Damaskus).

-  
Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi (Ketua Jurusan Theologi dan Perbandingan Agama Fakultas Syariah

Universitas Damaskus).

-  
Dr. Ali Ash-Shawi (Mantan Ketua Jurusan Fiqih dan Perundang-undangan Fakultas Syariah Universitas Yordania).

-  
Dr. Hamam Said (Dosen Fakultas Syariah Universitas Yordania dan anggota Parlemen Yordania).

-  
Dr. Agil An-Nisyami (Dekan Fakultas Syariah Universitas Kuwait).

-  
Dr. Abdur Raziq Asy-Syaiji (Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Kuwait).

-  
Syaiikh Qurra Asy-Syam Asy-Syaiikh Muhammad Karim Rajih (ulama Syiria).

-  
Syaiikhul Azhar (Syaiikh Muhammad Sayyed Tanthawi).

-  
Syaiikh Muhammad Mutawalli Syaikh Al-Murawi (ulama Mesir).

-  
Fathi Yakan (aktivis dakwah Ikhwanul Muslimin).

-  
Dr. Syaraf Al-Qadah (ulama Yordania).

-  
Dr. Yusuf Al-Qaradhawi (ulama Qatar).

-  
Dr. Muhammad Khair Haikal (aktivis dakwah Hizbut Tahrir).

-  
Syaiikh Abdullah bin Hamid (Mantan Hakim Agung Makkah Al-Mukarramah).  
Sementara itu ulama kontemporer yang mengharamkan aksi bom manusia antara lain :

-  
Syaiikh Nashiruddin Al-Albani (ulama Arab Saudi).

-  
Syaiikh Shaleh Al-Utsaimin (ulama Arab Saudi).

-  
Syaiikh Hasan Ayyub.

A. Dalil-Dalil Yang Membolehkan

Al-Qadah dalam kitabnya Al-Mughamarat bi An-Nafsi fi Al-Qital wa Hukmuha fi Al-Islam telah menyebutkan sekitar 20 dalil syara' yang mendasari bolehnya melakukan aksi bom manusia, yang dihipunkannya dari pendapat-pendapat ulama yang membolehkan aksi bom manusia ini. 20 Di antaranya adalah :

1. Firman Allah SWT :

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri, dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an.” (QS At-Taubah : 111)

Al-Qadah mengatakan bahwa wajah dalalah (segi pemahaman dalil) dari ayat ini adalah, bahwa perang di jalan Allah mempunyai resiko besar berupa kematian (wa yuqatalun dan mereka terbunuh). Padahal kematian ini merupakan sesuatu yang kemungkinan besar atau pasti akan terjadi pada aksi bom manusia. Akan tetapi meski demikian, Allah SWT tetap memerintahkannya dan memberikan pahala surga bagi yang melaksanakannya. Perintah Allah SWT ini menunjukkan izin dari Allah untuk melaksanakannya. 21

2. Firman Allah SWT :

“Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur (terbunuh) atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.” (QS An-Nisaa` : 74).

Wajah dalalah dari ayat ini, menurut Al-Qadah, adalah bahwa Allah SWT menyamakan pahala orang yang gugur

dengan pahala orang yang mampu mengalahkan musuh karena membela agama Allah. Dan orang yang melakukan aksi bom manusia, dalam hal ini termasuk dalam kategori orang yang gugur di jalan Allah tadi, bukan termasuk orang yang bunuh diri. Sebab andaikata termasuk orang yang bunuh diri, Allah tidak akan memberikan pahala besar baginya, tetapi malah akan memasukkannya ke dalam neraka, seperti keterangan dalam hadits-hadits Nabi SAW.22

3. Firman Allah SWT :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al Baqarah : 195).

Ayat ini tidak melarang aktivitas perang di jalan Allah yang dapat membuat diri sendiri terbunuh. Atau dengan kata lain, membolehkan aktivitas perang semacam itu. Dan aksi bom manusia termasuk aktivitas perang yang dapat membuat pelakunya terbunuh. Pemahaman ini didasarkan pada penjelasan shahabat bernama Abu Ayyub Al-Anshari yang mengoreksi pemahaman yang salah terhadap ayat tersebut, yang dipahami sebagai larangan mengorbankan diri dalam peperangan. 23

Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya mengatakan, “Yazib bin Abi Habib telah meriwayatkan dari Aslam bin Imran, yang berkata, “Kami berperang melawan pasukan Konstantinopel dan pasukan saat itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Al-Walid. Pada waktu itu orang-orang Romawi telah merapat pada benteng kota. Kemudian seseorang maju ke tengah barisan musuh. Ketika itu orang-orang berkata, “Laa ilaaha illallah, ia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan.” Maka berdirilah Abu Ayyub Al-Anshari seraya berkata, “Subhanallah, Allah telah menurunkan ayat ini pada kami sekalian orang Anshar. Ketika Allah telah menolong Nabi-Nya dan menampakkan agama-Nya, kami orang Anshar berkata, “Kita akan diam (tidak berperang) dan akan mengurus harta-harta kami. Kemudian turunlah firman Allah “maka belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS Al-Baqarah : 195). Dan yang dimaksud dengan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan adalah kesibukan kami mengurus harta dan meninggalkan jihad.”24

Al-Qadah menyimpulkan, bahwa dengan demikian, ayat ini menunjukkan bolehnya mempertaruhkan nyawa dalam peperangan, meskipun yakin akan terbunuh. Aksi bom manusia termasuk jenis aktivitas seperti ini.25

4. Firman Allah SWT :

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya namun Allah mengetahuinya.” (QS At Taubah : 97)

Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa aksi-aksi bom manusia termasuk dalam bentuk jihad yang paling besar. Aksi ini termasuk dalam aksi-aksi teror (irhab) sebagaimana yang tertera dalam ayat di atas.26

4.Hadits Nabi SAW sebagaimana riwayat Imam Muslim berikut :

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah pada Perang Uhud hanya bersama tujuh orang Anshar dan dua orang dari kaum Quraisy. Ketika musuh mendekati Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa bisa menyingkirkan mereka dari kita, ia akan masuk surga, atau ia bersamaku di surga.” Kemudian satu orang dari Anshar maju dan bertempur sampai gugur. Musuh mendekat lagi dan Rasulullah bersabda lagi, “Barangsiapa bisa menyingkirkan mereka dari kita, ia akan masuk surga, atau ia bersamaku di surga.” Kemudian satu orang dari Anshar maju dan bertempur sampai gugur. Dan hal ini terus berlangsung sampai ketujuh orang Anshar tersebut terbunuh.” (HR. Muslim)27

Ketika Nabi SAW mengatakan, “Barangsiapa bisa menyingkirkan mereka dari kita, ia akan masuk surga” adalah sebuah isyarat bahwa mereka akan terbunuh di jalan Allah, dan dalam hal ini kematian hampir dapat dipastikan. Peristiwa ini menunjukkan bolehnya mengorbankan diri sendiri “seperti halnya aksi bom manusia-- dengan keyakinan akan mati di jalan Allah.28

## B.Dalil-Dalil Yang Mengharamkan

Sebagian ulama seperti Nashiruddin Al-Albani dan Syaikh Shaleh Al-Utsaimin mengharamkan aksi bom manusia.

Berikut pendapat mereka dan dalil-dalilnya :

1. Syaikh Nashiruddin Al-Albani ketika ditanya hukum aksi bom manusia, beliau menjawab bahwa aksi bom manusia dibenarkan dengan syarat adanya pemerintahan Islam yang berlandaskan hukum Islam, dan seorang tentara harus bertindak berdasarkan perintah pemimpin perang (amirul jaisy) yang ditunjuk khalifah. Jika tidak ada pemerintahan Islam di bawah pimpinan khalifah, maka aksi bom manusia tidak sah dan termasuk bunuh diri.29

2. Syaikh Shaleh Al-Utsaimin ketika ditanya mengenai seseorang yang memasang bom di badannya lalu meledakkan dirinya di tengah kerumunan orang kafir untuk melemahkan mereka, beliau menjawab bahwa tindakan itu adalah bunuh diri. Pelakunya akan diazab dalam neraka Jahannam dengan cara yang sama yang digunakan untuk bunuh diri di dunia, secara kekal abadi. Beliau berdalil dengan firman Allah SWT yang melarang bunuh diri :

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisaa` : 29)

Beliau juga berdalil dengan hadits-hadits Nabi SAW yang melarang bunuh diri, seperti hadits Nabi SAW :

“Barangsiapa yang mencekik lehernya, ia akan akan mencekik lehernya sendiri di neraka. Dan barang siapa yang menusuk dirinya, ia akan menusuk dirinya sendiri di neraka.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).30

## VI. Diskusi dan Tarjih

Dengan mendalami pendapat masing-masing baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan aksi bom manusia, penulis berpendapat bahwa pendapat yang kuat (rajih) adalah pendapat yang membolehkan aksi bom manusia. Aksi ini menurut penulis bukanlah tindakan bunuh diri dan dengan demikian pelakunya insya Allah akan mendapatkan surga, bukan neraka.

Parameter yang penulis gunakan untuk menilai pendapat yang lebih kuat adalah ketepatan penggunaan dalil terhadap fakta yang menjadi permasalahan. Hal ini sangat penting mengingat salah satu langkah penting dalam proses istinbath

hukum adalah fahmul waqîâ€™ , atau memahami fakta yang menjadi sasaran penerapan hukum. Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan fiqih secara tepat, seorang faqih harus mengetahui fakta yang akan dihukumi. Thaha Jabir Al-Alwani ketika menyebutkan pengertian fiqih, menyatakan bahwa fiqih adalah pengetahuan seorang faqih (ahli fiqih) terhadap hukum suatu fakta (al-waqîâ€™ah) yang diambil dari dalil-dalil yang rinci dan parsial yang telah ditetapkan Asy Syariâ€™ (Allah) untuk menunjukkan hukum-hukumnya.<sup>31</sup> Definisi ini mengisyaratkan satu hal penting yang harus dimiliki seorang faqih, yaitu pengetahuan tentang fakta permasalahan (al-waqîâ€™ah). Maka dari itu, sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, di antara sebab-sebab kesalahan fatwa adalah ketidakpahaman tentang masalah yang ditanyakan, sehingga keliru menerapkan nash-nash syaraâ€™ yang dimaksud dengan kejadian yang sebenarnya.<sup>32</sup>

Memahami fakta dengan baik ini, menurut Taqiyuddin An Nabhani, adalah langkah pertama dari seseorang yang akan mengistinbath hukum syaraâ€™ untuk fakta itu. Menurut An-Nabhani metode yang harus ditempuh seorang mujtahid dalam mengistinbath hukum adalah : pertama, mengkaji masalah yang ada sehingga dipahami dengan sempurna; kedua, mengkaji nash-nash syaraâ€™ yang berkaitan dengan masalah tersebut; ketiga, mengistinbath hukum syaraâ€™ untuk masalah tersebut dari dalil-dalil syarâ€™i.<sup>33</sup>

Fakta yang harus dipahami dan menjadi objek penerapan hukum syaraâ€™ ini oleh An- Nabhani disebutnya dengan istilah manath, yang menurut beliau manath adalah fakta yang padanya akan diterapkan suatu hukum syaraâ€™ (al-waqîâ€™ alladzi yuthabbaqu â€™alaihi al-hukmu). Manath ini harus dikaji dengan baik dalam dua keadaan: pertama, dalam rangka proses istinbath hukum syaraâ€™ untuk menghukumi suatu manath tertentu; kedua, dalam rangka menerapkan hukum syaraâ€™ yang sudah ditetapkan pada suatu manath tertentu.<sup>34</sup>

Berdasarkan ini, maka ketidaktepatan memahami fakta permasalahan, akan dapat menimbulkan kekeliruan penerapan nash-nash syaraâ€™ yang pada gilirannya akan mengakibatkan kekeliruan fatwa atau ijihad. Berkaitan dengan pendapat ulama yang mengharamkan aksi bom manusia, penulis dapati mereka kurang cermat memahami fakta yang akan menjadi objek hukum ini, yaitu tidak dapat membedakan secara jernih aktivitas bom manusia dengan aktivitas bunuh diri. Padahal di antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Al-Qadah menjelaskan perbedaan bunuh diri dan aksi bom manusia dalam 3 (tiga) aspek berikut :

Pertama, Motivasi. Motivasi orang yang melakukan aksi bom manusia adalah keinginan untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Sedangkan orang yang bunuh diri, jelas tidak punya keinginan untuk menegakkan kalimat Allah, melainkan ingin mengakhiri hidup karena berbagai kesulitan duniawi yang tidak sanggup lagi dipikul, seperti penyakit berat, kegagalan cinta, kebangkrutan usaha, kehancuran rumah tangga, dililit utang, dan sebagainya.

Kedua, Akibat di akhirat. Orang yang mati syahid mengorbankan dirinya dengan cara aksi bom manusia, buahnya adalah surga, sebagaimana janji Allah dalam banyak ayat Al Quran. Sedangkan akibat di akhirat bagi orang yang bunuh diri, jelas bukan surga, karena yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya adalah adzab di neraka, yaitu akan disiksa di neraka dengan cara yang sama yang digunakan untuk bunuh diri di dunia.

Ketiga, Dampak duniawi. Orang yang melakukan aksi bom manusia dalam rangka jihad, dampaknya adalah dapat mengguncang musuh, menanamkan ketakutan pada hati musuh, atau melemahkan mental mereka dalam peperangan. Ini sebagaimana terjadi di Lebanon, Sudan, Palestina, dan sebagainya. Sedang orang yang bunuh diri dampaknya hanyalah menimbulkan kesedihan dan kepedihan keluarga, dan sama sekali tidak ada dampak terhadap perlawanan kepada musuh. <sup>35</sup>

Perbedaan antara orang yang melakukan aksi bom manusia di jalan Allah dengan orang yang bunuh diri, dapat diringkas dalam tabel berikut :

Aspek  
Aksi Bom Manusia  
Bunuh Diri

Motivasi  
Ingin menegakkan kalimat Allah SWT  
Ingin mengakhiri kehidupan karena putus asa menghadapi kesulitan duniawi

Akibat Akhirat  
Surga, karena termasuk mati syahid

Neraka

Dampak Duniawi  
Mengguncang musuh atau melemahkan mental musuh  
Hanya menimbulkan kesedihan keluarga

Tabel 1. Perbedaan Aksi Bom Manusia dengan aksi Bunuh Diri.

Dengan adanya perbedaan seperti digambarkan di atas, jelas tidak tepat jika dikatakan bahwa aksi bom manusia seperti yang dilakukan para mujahidin Palestina saat ini, adalah tindakan bunuh diri yang konyol.

Namun demikian, menurut penulis pendapat Syaikh Shaleh Al-Utsaimin yang menganggap aksi bom manusia sebagai tindakan bunuh diri, tidak dapat dianggap mutlak salah. Dalam arti, pendapat tersebut masih dapat diterima dalam satu keadaan, yaitu jika pelaku aksi pemboman niatnya memang untuk bunuh diri, bukan untuk meninggikan kalimat Allah dalam rangka jihad di jalan Allah. Dalam kondisi demikian, berlakulah kaidah fiqih :

Al-umuuru bi maqaashidiha

â€œSegala sesuatu perkara tergantung pada maksud-maksudnya.â€•<sup>36</sup>

Dengan demikian, jika seorang pelaku aksi bom manusia meniatkan aktivitasnya untuk bunuh diri karena putus asa dan ingin lari dari kesulitan hidup, dan tidak meniatkan untuk berjihad lillahi taâ€™ala, maka pada saat itu aktivitasnya tergolong bunuh diri yang haram menurut syaraâ€™. Maka dalil-dalil ulama yang mengharamkan aksi bom manusia seperti telah disebutkan di atas, dapat diterapkan untuk kondisi seperti ini. Sedang jika pelaku aksi berniat meninggikan kalimat Allah dan berjihad di jalan Allah, maka menurut penulis aktivitasnya tidak dapat digolongkan bunuh diri.

Adapun pendapat Syaikh Nashiruddin Al-Albani yang mensyaratkan bahwa jihad secara umum dan aksi bom manusia secara khusus wajib di bawah kepemimpinan khalifah, menurut pandangan penulis, bukan pendapat yang kuat. Hal ini karena dua alasan berikut :

Pertama, nash-nash yang mewajibkan jihad bersifat mutlak, tidak bersifat muqayyad, dalam arti tidak disyaratkan jihad wajib dilakukan bersama seorang khalifah. Misalnya firman Allah SWT :

â€œHai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.â€• (QS At-Taubah : 123)

Ayat ini merupakan perintah melakukan jihad yang bersifat mutlak. Tidak ada persyaratan bahwa jihad wajib dilaksanakan di bawah kepemimpinan khalifah. Jadi keberadaan khalifah bukan syarat kewajiban jihad. Jihad tetap fardhu baik ketika khalifah ada maupun tidak ada. Hal ini disebabkan nash-nash yang bersifat mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan taqyidnya, sebagaimana kaidah ushul :

Al-Uthlaaqu yabqa â€™ala ithlaaqihi ma lam yaqum dalilun â€™ala taqyiidihi

â€œLafazh mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya (taqyid).â€•<sup>37</sup>

Kedua, ada nash-nash hadits yang secara khusus mewajibkan jihad dalam segala keadaan, baik kaum muslimin berada di bawah pemimpin yang adil maupun yang fajir (fasik). Misalnya sabda Nabi SAW :

â€œJihad itu tetap wajib atas kalian bersama setiap pemimpin, yang baik maupun yang jahat. [Sebagaimana] shalat juga tetap wajib atas kalian di belakang seorang muslim, yang baik ataupun yang jahat, sekali pun dia mengerjakan dosa-dosa besar.â€• (HR. Abu Dawud dan Abu Yaâ€™la).<sup>38</sup>

Atas dasar hadits ini, maka jihad tetap wajib dilaksanakan meskipun pemimpin umat Islam adalah pemimpin yang zalim, termasuk di dalamnya pemimpin yang bukan khalifah.

Maka dari itu, jelaslah bahwa menurut penulis, pandangan Al-Albani yang mensyaratkan jihad harus di bawah pimpinan khalifah, adalah pandangan yang lemah dan tidak dapat diterima. Sebagai implikasinya, aksi bom manusia saat ini yang dilakukan di Palestina, pada saat khalifah kaum muslimin tidak ada semenjak runtuhnya Khilafah di Turki tahun 1924, tetap sah dan pelakunya tidak berdosa melakukannya.

## VII. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah diutarakan, penulis menarik beberapa kesimpulan berikut :

1. Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai hukum melakukan aksi bom manusia dalam peperangan melawan musuh kafir, seperti yang terjadi saat ini di Palestina. Ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan.
2. Dalil-dalil ulama yang membolehkan aksi bom manusia menurut penulis lebih kuat daripada yang mengharamkan, dengan pertimbangan bahwa ulama yang membolehkan mempunyai pemahaman fakta yang lebih jeli, dan dalil-dalilnya lebih sesuai untuk fakta yang dimaksudkan. Sedang dalil-dalil ulama yang mengharamkan, menurut penulis tidak sesuai dengan fakta permasalahan yang ada.
3. Ada perbedaan yang jelas antara aksi bom manusia dan tindakan bunuh diri, baik dari segi motivasi, akibat di akhirat, dan dampaknya di dunia. Namun demikian, aksi bom manusia bisa saja tergolong bunuh diri jika niatnya memang untuk bunuh diri dan bukan untuk menegakkan kalimat Allah. [ ]

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imam. Musnad Imam Ahmad. CD Hadits Kutub At-Tisâ€™ah.

- Al-Alwani, Thaha Jabir Fayyadh. 1987. Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islam. Cetakan III. (Washington : Al-Maâ€™had Al â€™Alami li Al-Fikr Al-Islami).

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Bari.

- Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1986. Radd â€™Ala Kitab Ad-Daâ€™wah Al-Islamiyah (Sidney : Syabab Hizbut Tahrir Australia).

- Al-Qadah, Muhammad Thaâ€™mah. 2002. Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam (Al-Mughamarat bi An-Nafsi fi Al-Qital wa Hukmuha fi Al-Islam). Alih Bahasa Haris Muslim. Cetakan I. (Banding : Pustaka Umat)

- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1994. Ikut Ulama Yang Mana ? Etika Berfatwa dan Mufti-Mufti Masa Kini (Al-Fatwa Baina Al-Indhibath wa At-Tasayyub). Alih bahasa Ali Tsauri dkk. Cetakan I. (Surabaya : Pustaka Progressif)
- Al-Qarhudaghi, Ali Muhyidin. 1992..Hukm Ijra` Al-Uqud bi Alat Al-Ittishal Al-Haditsah. (Beirut : Mu`assah Ar Risalah).
- Al-Qurthubi, Imam. Al-Jamiâ€™ li Ahkam Al-Qur`an.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1953. Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah. Juz III. Cetakan II. (Al Quds : tanpa penerbit).
- ----- . 1973. At-Tafkir. Cetakan I. (tanpa tempat penerbit : tanpa penerbit)
- ----- . 2001. Nizham Al-Islam. Cetakan VI. (tanpa tempat penerbit : tanpa penerbit).
- Asy-Syafiâ€™i, Ahmad Muhammad. 1983. Ushul Fiqh Al-Islami. (Iskandariyah : Mu`assasah Tsaqafah Al-Jamaâ€™iyah).
- As-Suyuti, Jalaluddin. Tanpa Tahun. Al-Asybah wa An-Nazha`ir fi Al-Furuâ€™. (Semarang : Mathbaâ€™ah Usaha Keluarga).
- Junaedi, Dedi. â€œHeboh Balita Hamasâ€•. Republika on Line, Selasa 2 Juli 2002, www.republika.co.id.
- ----- . â€œSuara dari Para Ulamaâ€•. Republika on Line, Selasa 3 Jui 2002. www.republika.co.id.
- ----- â€œSyahidnya Calon Mempelaiâ€•. Republika on Line, Rabu 3 Juli 2002, www.republika.co.id.
- ----- â€œMotivasi di Balik Bom Syahidâ€•. Republika on Line, Kamis 4 Juli 2002, www.republika.co.id.
- Haikal, Muhammad Khair. 1996. Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syarâ€™iyah. Cetakan II. (Beirut : Darul Bayariq).
- â€œNyawa pun Kami Berikanâ€•. Kompas on Line. Minggu 7 April 2002. www.kompas.com.
- â€œKomandan Batalion Al-Qossam Beberkan Strategi Operasi Mati Syahidâ€•. 29 Mei 2002, www.alislam.or.id.
- Muslim, Imam. Shahih Muslim. CD Kutub At-Tisâ€™ah.
- Shuman, Ellis. â€œWhat Makes Suicide Bombers Tick?â€•. 4 Juni 2001, www.israelinsider.com
- Takruri, Nawaf Hail.2002. Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid (Al-â€™Amaliyat Al-Istisyhidiyah fi Al-Mizan Al-Fiqhi). Alih Bahasa M. Arif Rahman. Cetakan I. (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar).
- Wafaa, Muhammad. 2001. Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syaraâ€™ (Taâ€™arudh Al-Adillah Asy-Syarâ€™iyah min Kitab wa As-Sunnah wa At-Tarjih Bainaha). Alih Bahasa Muslich. Cetakan I. (Bangil : Al-Izzah).

1 Lihat Nawaf Hail Takruri, Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid (Al-â€™Amaliyat Al-Istisyhidiyah fi Al-Mizan Al-Fiqhi), alih bahasa M. Arif Rahman, Cetakan I, (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar), 2002.

2 Muhammad Thaâ€™mah Al Qadah, Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam (Al-Mughamarat bi An-Nafsi fi Al-

Qital wa Hukmuha fi Al-Islam), alih bahasa Haris Muslim, Cetakan I, (Banding : Pustaka Umat), 2002.

3 Muhammad Khair Haikal, Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syarâ€™iyah, Cetakan II, (Beirut : Darul Bayariq), 1996.

4 Kenetralan istilah dalam kajian diperlukan agar tidak terjadi tahsil al-hasil, yaitu menghasilkan kesimpulan yang sudah dihasilkan. Ungkapan â€œbom syahid dalam pandangan Islamâ€•, atau â€œbom bunuh diri dalam pandangan Islamâ€• tak ub seperti ungkapan â€œeriba bank dalam pandangan Islam.â€• Yang tepat mestinya â€œbunga bank dalam pandangan Islamâ€•. â€œbunga bankâ€• menggambarkan fakta objektif. Sedang â€œeriba bankâ€• adalah suatu penilaian atas fakta, atau kesimpulan suatu fakta.

5 Saifuddin Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, Juz III dan IV, (Beirut : Darul Fikr), 1996.

6 Imam Asy-Syaukani, Irsyadul Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min â€™Ilm Al-Ushul, (Beirut : Darul Fikr), tanpa tahun.

7 Muhammad Wafaa, Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syaraâ€™ (Taâ€™arudh Al-Adillah Asy-Syarâ€™iyah min Al-Klâ€™ As-Sunnah wa At-Tarjih Bainaha), alih bahasa Muslich, Cetakan I, (Bangil ; Al-Izzah), 2001.

8 Ali Muhyidin Al Qarhudaghi, Hukm Ijra` Al-Uqud bi Alat Al-Ittishal Al-Haditsah , (Beirut : Mu`assah Ar Risalah), 1992, hal. 9.

9 Muhammad Thaâ€™mah Al-Qadah, op.cit., hal. 17.

10 Nawaf Hail Takruri, op.cit. hal. 2; Muhammad Thaâ€™mah Al-Qadah, op.cit., hal. 12 dan 17.

11 Nawaf Hail Takruri, op.cit. hal. 2-3.

12 Dedi Junaedi, â€œSyahidnya Calon Mempelaiâ€•, Republika On Line, Rabu 3 Juli 2002, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).

13 Ibid.

14 Dedi Junaedi, â€œMotivasi di Balik Bom Syahidâ€•, Republika On Line, Kamis 3 Juli 2002, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).

15 Data ini dikutip oleh Ellis Shuman, â€œWhat Makes Suicide Bombers Tick?â€•, 4 Juni 2001, [www.israelinsider.com](http://www.israelinsider.com)

16 Ibid.

17 Ini berdasarkan investigasi Hala Jaber, seorang penulis Lebanon, yang laporannya diturunkan dalam London Sunday Times, edisi 25 Maret 2001. Lihat â€œNyawa pun Kami Berikanâ€•, Kompas On Line, Minggu 7 April 2002, [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

18 â€œKomandan Batalion Al-Qossam Beberkan Strategi Operasi Mati Syahidâ€•, 29 Mei 2002, [www.alislam.or.id](http://www.alislam.or.id).

19 Muhammad Thaâ€™mah Al-Qadah, op.cit., hal. 49; Nawaf Hail Takruri, op.cit., hal. xiv-xv.

20 Muhammad Thaâ€™mah Al-Qadah, op.cit., hal. 23-37.

21 Muhammad Thaâ€™mah Al Qadah, op.cit., hal. 23 (dengan sedikit perbaikan dan tambahan redaksional); Muhammad Khair Haikal, op.cit., Juz II, hal. 1400.

22 Muhammad Thaâ€™mah Al Qadah, op.cit., hal. 24 (dengan sedikit perbaikan dan tambahan redaksional).

23 Muhammad Thaâ€™mah Al Qadah, op.cit., hal. 25.

24 Al-Qurthubi, Al-Jamiâ€™ li Ahkam Al-Qur`an, Juz II, hal. 361.

25 Muhammad Thaâ€™mah Al Qadah, op.cit., hal. 26.

26 Nawaf Hail Takruri, op.cit., hal. 97.

27 Shahih Muslim, hadits no. 1789, Juz III, hal. 1315.

28 Muhammad Thaâ€™mah Al Qadah, op.cit., hal. 30; Muhammad Khair Haikal, op.cit, Juz III, hal. 1400.

29 Fatwa lengkap Al-Albani lihat Muhammad Thaâ€™mah Al Qadah, op.cit., hal. 50-51, dan 54; Lihat juga Nawaf Hail Takruri, op.cit., hal.68-70. Namun dalam kedua sumber ini tidak ada nash khusus yang disebut oleh Al-Albani.

30 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, Juz III, hal. 593; Musnad Imam Ahmad, Juz II, hal. 435.

31 Thaha Jabir Fayyadh Al-Alwani, Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islam, Cetakan III, (Washington : Al-Maâ€™had Al-â€™Alami li Al-Fikr Al-Islami), 1987, hal. 104

32 Yusuf Al-Qaradhawi, Ikut Ulama Yang Mana ? Etika Berfatwa dan Mufti-Mufti Masa Kini (Al-Fatwa Baina Al-Indhibath wa At-Tasayyub), alih bahasa Ali Tsauri dkk, Cetakan I, (Surabaya : Pustaka Progressif), 1994, hal. 72.

33 Taqiyuddin An-Nabhani, Nizham Al-Islam, Cetakan VI, (tanpa tempat penerbit : tanpa penerbit), 2001, hal. 74. Lihat juga kitab An Nabhani lainnya dalam pembahasan ini, At-Tafkir, Cetakan I, (tanpa tempat penerbit : tanpa penerbit), 1973, hal. 148.

34 Taqiyuddin An-Nabhani, Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz III, Cetakan II, (Al Quds : tanpa penerbit), 1953, hal. 339-341. Bandingkan dengan definisi manath menurut Al-Amidi, Al-Ihkam, Juz III, hal. 204.

35 Muhammad Thaâ€™mah Al-Qadah, op.cit., hal. 18-21.

36 Lihat Jalaluddin As-Suyuti, Al-Asybah wa An-Nazha`ir fi Al-Furuâ€™, (Semarang : Mathbaâ€™ah Usaha Keluarga), tanpa tahun, hal. 6.

37 Ahmad Muhammad Asy-Syafiâ€™i, Ushul Fiqh Al-Islami, (Iskandariyah : Mu`assasah Tsaqafah Al-Jamaâ€™iyah), 1983, hal. 322; Imam Asy-Syaukani, op.cit. hal.164; Saifuddin Al-Amidi, op.cit., Juz III, hal. 3.

38 Abdurrahman Al-Baghdadi, Radd â€™Ala Kitab Ad-Daâ€™wah Al-Islamiyah, (Sidney : Syabab Hizbut Tahrir Australia), 1986, hal. 122